



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kumpang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum. - 21406 Kode Pos 31453
E-mail : dikus@empatlawang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
Nomor : 420 / 791 / D / DIK / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAHDATUL KARTINI

MEMBAKA

- a. Surat Pemohonan Persijil Kelempok Bermain / PAUD RAHDATUL KARTINI Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 420/01/PAUD-RA-KARTINI/DIK/2015 Tanggal : 1 Oktober 2015 perihal Izin Operasional PAUD
- b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 420/098/UPTD-TT/DIK/2015 Tanggal 1 Oktober 2015

MENYISANG

- a. Bahwa Pemohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perijinan Izin Operasional PAUD.

MENGINGKAT

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kelempok Bermain / PAUD RAHDATUL KARTINI Kecamatan Tebing Tinggi Tipe C dari tanggal 2 Oktober 2015 s/d 2 Oktober 2016 untuk menyelenggarakan PAUD /TAMM dengan data sebagai berikut :

- 1. Nama Lembaga : PAUD RAHDATUL KARTINI
- 2. Ketua Pengelola : TITIN KARTINI
- 3. Alamat : Desa Sungai Lati Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang

KEDUA

- Yayasan Pendidikan PAUD Rahdatul Kartini dalam menyelenggarakan Kelempok Bermain / PAUD

KETIGA

- Apabila ternyata Kelempok Bermain/PAUD dimaksud melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 02 Oktober 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid PAUDNI

Tembusan disampaikan kepada

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi
2. Arsip

RUMERADY S.Pd, M.Pd
NIP. 19660707 198804 1 001